



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 132/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

**TENTANG**  
**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;
- b. bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, entitas akuntansi dan entitas pelaporan perlu menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Penilaian PIPK dilakukan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Buntok yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, point b dan point c tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK); pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interent Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

6. Peraturan...



6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 291/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerap, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Aktual dan Pelaporan Keuangan.
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1134b/SEK/SK.KU2/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Akun Signifikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024
12. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah RI Nomor 3745/SEK/KU2.2/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

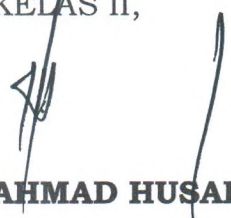
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA : Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) mempunyai tugas yaitu menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, termasuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertanggungjawab pada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya..

*Salinan...*

*Salinan* Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok  
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
KELAS II,



**AHMAD HUSAINI**



LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok  
Kelas II  
Nomor : 132/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025  
Tanggal : 21 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK)  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

| NO. | Nama                               | Jabatan                                                                                 | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                  | 3                                                                                       | 4                   |
| 1.  | Ahmad Husaini, S.H., M.H.          | Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II                                                 | Penanggungjawab     |
| 2.  | Anita Selvia, S.E.                 | Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II                                            | Supervisi           |
| 3.  | Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II                                                 | Ketua Tim Penilai   |
| 4.  | Yudika August Feriyanto, S.AP.     | Plt. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan/ Penata Layanan Operasional | Anggota             |
| 5.  | Riduan                             | Plt. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana / Pengadministrasi Perkantoran    | Anggota             |
| 6.  | Arnold Jhon Hanry Sinaga, A.Md.    | Teknisi Sarana Dan Prasarana, Subag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan     | Anggota             |

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK  
KELAS II,

AHMAD HUSAINI